

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu kumpulan metode, sistematika, kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum untuk kemudian dianalisa agar mendapatkan fakta hukum dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul. Suatu penelitian agar dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, perlu adanya metode yang tepat dan sesuai supaya hasilnya tidak jauh dari tujuan awal (Amiruddin, 2017).

3.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini adalah yuridis empiris, yang berarti suatu metode penelitian berdasarkan pada acuan hukum yang akan mengkaji lebih dalam mengenai asas, teori, aturan dalam hukum dikaitkan dengan hasil wawancara dan juga observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti (Amiruddin, 2017). Dalam aspek yuridis empiris, peneliti akan melakukan suatu penelitian dengan melakukan kajian berdasarkan aturan hukum terhadap hasil wawancara dengan narasumber dan observasi lapangan, selanjutnya sebagai penguat kajian akan dihubungkan pula dengan beberapa teori hukum yang berkaitan dengan tindakan kekerasan pada anak pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Batam.

3.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam hukum ada dua jenis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif karena akan memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak merek dan kendala dalam pendaftarannya. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena (Mamudji, 2018). Selanjutnya penelitian ini juga bersifat Analitis dimana peneliti akan mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian setelah dilakukan penggambaran masing-masing, akan dilakukan analisa lebih mendalam lagi untuk menjawab setiap permasalahan yang timbul. (Mamudji, 2018)

3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal,

1. Data Primer

Merupakan data yang perolehannya dilakukan melalui peristiwa yang terjadi di masyarakat serta melibatkan instansi terkait dalam penyelesaian kasus tersebut. Di dalam bagian data primer ini metode pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan wawancara terstruktur dengan cara mewawancarai narasumber dibagian kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Penelitian dengan semi wawancara pada hakekatnya diperlukan ketika si pewawancara

diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak harus sesuai dengan urutan wawancara yang ditetapkan, tapi harus tetap dalam ruang lingkup wawancara secara keseluruhan. Prosesnya wawancara semi terstruktur ini senantiasa memanfaatkan pedoman wawancara yang merupakan pengelompokan topik penelitian dan pertanyaan informal yang dapat ditanyakan oleh pewawancara dengan cara yang berbeda. (Sunggono, 2015)

Dalam wawancara terstruktur adanya seorang peneliti haruslah menciptakan serangkaian pedoman wawancara terlebih dahulu, kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut ditanyakan dalam urutan yang sama sehingga responden penelitian dapat dengan mudah ditempatkan dalam kategori yang sama. Oleh karena itulah wawancara terstruktur juga dikenal sebagai wawancara bermotif yang direncanakan atau lebih dikenal dengan wawancara standard (Sunggono, 2015).

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan diri pada semi wawancara karena peneliti memang bekerja di Polda Kepulauan Riau, sehingga data yang didapatkan juga valid sebagai pendukung penelitian ini agar dapat dijabarkan dengan jelas. Dalam penelitian lapangan yang akan peneliti lakukan, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu dari Bapak Ipda Yanti Harefa, Sarjana Hukum bagian Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

2. Data Sekunder

Merupakan jenis pengumpulan suatu data dengan mempelajari literatur-literatur ilmiah dan juga segala aturan-aturan hukum guna mendapatkan landasan teori untuk menjawab setiap pertanyaan dalam permasalahan yang timbul. (Moeleong, 2018)

Mengenai data sekunder dapat uraikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Berisi mengenai dasar hukum yang dipakai untuk menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa literatur

pendukung, makalah, jurnal, tesis, skripsi yang berhubungan dengan analisa yuridis kekerasan yang terjadi pada anak pada saat Covid-19 di Kota Batam.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI-online*).

3.4 Teknik Analisis Data

Metode kualitatif dipilih sebagai dasar dalam penganalisaan data yang ada dengan harapan akan memperoleh gambar yang lengkap mengenai tindakan kekerasan pada anak yang didalamnya terdapat faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak utamanya saat masa Pandemi Covid-19. Kemudian untuk penarikan simpulan menggunakan metode deduktif-induktif yaitu sebuah cara dengan menarik hal yang bersifat umum kemudian dibuat mengerucut menjadi semakin khusus sehingga dapat menjawab setiap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. (Saebani, 2019)